



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET
Tempat Lahir : Koto Harau
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Balai Kenagarian Batu Balang
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/111/IX/2020/Reskrim tertanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/90/IX/2020/Reskrim tertanggal 19 September 2020, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, Nomor : B-2218/L.3.12/Eoh.1/09/2020 tertanggal 2 Oktober 2020, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 237/Pen.Pid/2020/PN Pyh tertanggal 10 November 2020, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-1663/L.3.12/Eoh.2/11/2020 tertanggal 3 Desember 2020, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor 254/Pen.Pid/2020/PN Pyh tertanggal 10 Desember 2020, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 254.a/Pen.Pid/2020/PN Pyh tertanggal 16 Desember 2020, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : NURIL HIDAYATI, S.Ag., ARIF RAHMATUL AIDI, S.HI., JELITA MURNI, S.H. dan MUHAMMAD ISMA'IL, S.HI., M.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT" beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor: 81/Pen.Pid./PH/2020/PN Pyh, tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh, tertanggal 10 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 199/Pen.Pid/2020/PN Pyh, tertanggal 10 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFRIANTO Pgl Rian Bin Ismet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **19 (Sembilan belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1(satu) buah pisau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang warna hitam, 1(satu) helai baju yang sudah digunting berlumuran darah yang menggering motif bunga-bunga warna kuning, 1(satu) helai celana jeans warna hitam, 1(satu) helai sweater warna dongker, 1(satu) buah tas sandang samping merk jieluo warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - ❖ 2(dua) buah anting warna kuning emas,1(satu) buah cincin warna kuning emas,Uang tunai sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) **diserahkan kepada ahli waris korban yakni saksi Yenti Helmita**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan melihat hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada tanggungan istri dan ibu yang sudah tua;

Setelah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 20 Januari 2021 terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 20 Januari 2021 terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NOFRIANTO Pgi RIAN Bin ISMET** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di kedai sekaligus tempat tinggal korban Ramunas di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang telah lama memendam rasa sakit hati kepada Ramunas karena sering melontarkan kata-kata kasar kepada terdakwa saat menagih hutang lalu berniat menghabisi nyawa Ramunas kemudian terdakwa mempersiapkan segala sesuatu pertama-tama untuk menghilangkan kecurigaan orang nantinya dan juga untuk memperlancar saat akan menghabisi Ramunas, terdakwa mengajak istrinya (Fuji Ramadhani yang juga cucu Ramunas) untuk pada malam Kamis tanggal 17 September 2020 itu tidur dirumah orang tua terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan tidak nyaman di rumah orang tua Fuji padahal sehari-harinya sejak terdakwa menikahi Fuji Ramadhani pada Juli 2020, terdakwa dan Fuji tinggal dirumah orang tua Fuji di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang satu rumah dengan korban Ramunas, kemudian pada hari Kamis malam sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang sedang dikamar bersama istrinya mengatakan akan keluar rumah sebentar dan kemudian terdakwa mencari Raditya Muslim ke rumahnya dan meminta kepada Radit untuk mengantarkan terdakwa ke rumah istrinya di Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan Radit setuju karena memang Radit sebelumnya sudah sering juga mengantarkan terdakwa jika sedang dirumah orang tuanya di Batu Balang dan hendak pulang ke rumah istrinya di Kelurahan Payubadar maka berangkatlah terdakwa dengan Radit menggunakan sepeda motor BA 2859 CZ milik orang tua Radit, sampai di Payobadar terdakwa meminta untuk diturunkan di pagar bambu belakang rumah Ramunas yang juga rumah orang tua istrinya padahal biasanya kalau Radit mengantarkan terdakwa, terdakwa selalu meminta diturunkan di depan kedai Ramunas tapi saat itu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta diturunkan di pagar bambu belakang rumah Ramunas, setelah Radit pergi terdakwa memanjat pagar bambu setinggi 2 meter tersebut dan masuk ke halaman belakang areal rumah Ramunas dan kemudian membuka pintu kandang setelah itu membuka pintu seng yang terhubung ke dapur Ramunas sampai di dapur terdakwa masuk ke area kedai dan mendekati tempat tidur Ramunas dan terdakwa melihat Ramunas yang sedang tidur lalu terdakwa mencekik Ramunas dengan cara menekankan kedua ibu jari terdakwa ke leher bagian depan Ramunas, sesaat Ramunas terbangun dan mencoba melepaskan diri dari cekikan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa menaiki tempat tidur Ramunas dan menduduki badan Ramunas dengan kedua pahanya berada pada dada dan perut Ramunas sedangkan terdakwa tidak melepaskan cekikan tangan dileher Ramunas tapi Ramunas masih bisa berupaya melawan untuk melepaskan diri dari cekikan tangan Ramunas tersebut hingga Ramunas terjatuh dan terhempas dari tempat tidur ke lantai, dilantai kondisi Ramunas telah diam tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan menggorok leher Ramunas beberapa kali untuk memastikan Ramunas benar-benar tewas, setelah itu terdakwa pergi tapi sebelum pergi terdakwa membuka anting-anting Ramunas, cincin Ramunas dan kantong uang yang ada di saku celana depan Ramunas membuat seolah-olah telah terjadi perampokan di kedai Ramunas, terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang dengan melalui areal persawahan dan sampai di rumah sekitar pukul 00.30 Wib hari Jumat tanggal 18 September 2020, terdakwa menyimpan anting, cincin dan uang milik Ramunas di dapur rumah dan kemudian mengganti baju dan celana yang berlumpur dan pergi tidur dikamar

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Ramunas ditemukan tidak bernyawa dilantai kedainya oleh Marsum (menantu Ramunas / mertua terdakwa) dan kemudian peristiwa penemuan ini dilaporkan kepolisian

Bahwa terdakwa ditangkap polisi saat melayat ke rumah Ramunas dan ditemukan anting, cincin dan uang sejumlah Rp. 1.490.000,- milik Ramunas yang disembunyikan terdakwa di dapur rumah orang tuanya

Bahwa terhadap jenazah Ramunas juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 461X/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Ringkasan Pemeriksaan Luar

1. *Dijumpai kaku mayat menetap dan lebam mayat ada*
2. *Dijumpai luka gores dan luka terbuka pada bagian leher*

Ringkasan Pemeriksaan Dalam

1. *Dijumpai resapan darah dileher sebelah kanan dan diatas otot leher dijumpai gelembung – gelembung halus sukar pecah*
2. *Dijumpai resapan darah pada tulang dada atas*
3. *Dijumpai resapan darah pada paru-paru kanan*
4. *Dijumpai resapan darah pada ginjal*
5. *Dijumpai organ-organ dalam berwarna pucat*

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal , jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 150 cm (seratus lima puluh centimetre), warna kulit sawo matang, rambut beruban
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebabkematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspeksia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NOFRIANTO Pgl RIAN Bin ISMET** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22 .00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 , bertempat di kedai sekaligus tempat tinggal korban Ramunas di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merasa sakit hati kepada Ramunas karena kata-kata kasar yang dilontarkan Ramunas kepada terdakwa saat menagih hutang lalu berniat menghabisi nyawa Ramunas kemudian terdakwa mempersiapkan segala sesuatu pertama-tama untuk menghilangkan kecurigaan orang nantinya dan juga untuk memperlancar saat akan menghabisi Ramunas, terdakwa mengajak istrinya (Fuji Ramadhani yang juga cucu Ramunas) untuk pada

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Kamis tanggal 17 September 2020 itu tidur dirumah orang tua terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan tidak nyaman di rumah orang tua Fuji padahal sehari-harinya sejak terdakwa menikahi Fuji Ramadhani pada Juli 2020, terdakwa dan Fuji tinggal dirumah orang tua Fuji di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang satu rumah dengan korban Ramunas, kemudian pada hari Kamis malam sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang sedang dikamar bersama istrinya mengatakan akan keluar rumah sebentar dan kemudian mencari Raditya Muslim ke rumahnya dan meminta kepada Radit untuk mengantarkan terdakwa ke rumah istrinya di Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan Radit setuju karena memang Radit sebelumnya sudah sering juga mengantarkan terdakwa jika sedang dirumah orang tuanya di Batu Balang dan hendak pulang ke rumah istrinya di Kelurahan Payubadar maka berangkatlah terdakwa dengan Radit menggunakan sepeda motor BA 2859 CZ milik orang tua Radit, sampai di Payobadar terdakwa meminta untuk diturunkan di pagar bambu belakang rumah Ramunas yang juga rumah orang tua istrinya padahal biasanya kalau Radit mengantarkan terdakwa, terdakwa selalu meminta diturunkan di depan kedai Ramunas tapi saat itu terdakwa meminta diturunkan di pagar bambu belakang rumah Ramunas, setelah Radit pergi terdakwa memanjat pagar bambu setinggi 2 meter tersebut dan masuk ke halaman belakang areal rumah Ramunas dan kemudian membuka pintu kandang setelah itu membuka pintu seng yang terhubung ke dapur Ramunas sampai di dapur terdakwa masuk ke area kedai dan mendekati tempat tidur Ramunas dan terdakwa melihat Ramunas yang sedang tidur lalu terdakwa mencekik Ramunas dengan cara menekankan kedua ibu jari terdakwa ke leher bagian depan Ramunas, sesaat Ramunas terbangun dan mencoba melepaskan diri dari cekikan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa menaiki tempat tidur Ramunas dan menduduki badan Ramunas dengan kedua pahanya berada pada dada dan perut Ramunas sedangkan terdakwa tidak melepaskan cekikan tangan dileher Ramunas tapi Ramunas masih bisa berupaya melawan untuk melepaskan diri dari cekikan tangan Ramunas tersebut hingga Ramunas terjatuh dan terhempas dari tempat tidur ke lantai, dilantai kondisi Ramunas telah diam tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan menggorok leher Ramunas beberapa kali untuk memastikan Ramunas benar-benar tewas, setelah itu terdakwa pergi tapi sebelum pergi terdakwa membuka anting-anting Ramunas, cincin Ramunas

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kantung uang yang ada disaku celana depan Ramunas membuat seolah-olah telah terjadi perampokan di kedai Ramunas, terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang dengan melalui areal persawahan dan sampai dirumah sekitar pukul 00.30 Wib hari Jumat tanggal 18 September 2020, terdakwa menyimpan anting, cincin dan uang milik Ramunas didapur rumah dan kemudian mengganti baju dan celana yang berlumpur dan pergi tidur dikamar

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Ramunas ditemukan tidak bernyawa dilantai kedainya oleh Marsum (menantu Ramunas / mertua terdakwa) dan kemudian peristiwa penemuan ini dilaporkan kepolisian

Bahwa terdakwa ditangkap polisi saat melayat ke rumah Ramunas dan ditemukan anting, cincin dan uang sejumlah Rp. 1.490.000,- milik Ramunas yang disembunyikan terdakwa di dapur rumah orang tuanya

Bahwa terhadap jenazah Ramunas juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 46IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

1. *Dijumpai kaku mayat menetap dan lebam mayat ada*
2. *Dijumpai luka gores dan luka terbuka pada bagian leher*

Ringkasan Pemeriksaan Dalam

1. *Dijumpai resapan darah dileher sebelah kanan dan diatas otot leher dijumpai gelembung – gelembung halus sukar pecah*
2. *Dijumpai resapan darah pada tulang dada atas*
3. *Dijumpai resapan darah pada paru-paru kanan*
4. *Dijumpai resapan darah pada ginjal*
5. *Dijumpai organ-organ dalam berwarna pucat*

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal , jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 150 cm (seratus lima puluh centimetre), warna kulit sawo matang, rambut beruban
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebabkematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspeksia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOFRIANTO Pgl RIAN Bin ISMET** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di kedai sekaligus tempat tinggal korban Ramunas di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mengakibatkan kematian,*** dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa yang sedang dikamar bersama istrinya (Fuji Ramadhani/ Cucu Ramunas) di rumah orang tuanya di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan akan keluar rumah sebentar dan kemudian mencari Raditya Muslim ke rumahnya dan meminta kepada Radit untuk mengantarkan terdakwa ke Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan berangkatlah terdakwa dengan Radit menggunakan sepeda motor BA 2859 CZ milik orang tua Radit sampai di Payobadar terdakwa meminta untuk diturunkan di pagar bambu belakang rumah Ramunas yang juga rumah orang tua istrinya, setelah Radit pergi terdakwa memanjat pagar bambu setinggi 2 meter tersebut dan masuk ke halaman belakang areal rumah Ramunas dan kemudian membuka pintu kandang setelah itu membuka pintu seng yang terhubung ke dapur Ramunas sampai di dapur terdakwa masuk ke area kedai dan mendekati tempat tidur Ramunas dan terdakwa melihat Ramunas yang sedang tidur lalu terdakwa mencekik Ramunas dengan cara

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menekankan kedua ibu jari terdakwa ke leher bagian depan Ramunas, sesaat Ramunas terbangun dan mencoba melepaskan diri dari cekikan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa menaiki tempat tidur Ramunas dan menduduki badan Ramunas Ramunas dengan kedua pahanya berada pada dada dan perut Ramunas sedangkan terdakwa tidak melepaskan cekikan tangan dileher Ramunas tapi Ramunas masih bisa berupaya melawan untuk melepaskan diri dari cekikan tangan Ramunas tersebut hingga Ramunas terjatuh dan terhempas dari tempat tidur ke lantai, dilantai kondisi Ramunas telah diam tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur dan menggorok leher Ramunas beberapa kali untuk memastikan Ramunas benar-benar tewas, setelah itu terdakwa membuka anting-anting Ramunas, cincin Ramunas dan kantong uang yang ada di saku celana depan Ramunas kemudian terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa di Jorong Balai Kenagarian Batu Balang dengan melalui areal persawahan dan sampai di rumah sekitar pukul 00.30 Wib hari Jumat tanggal 18 September 2020, terdakwa menyimpan anting, cincin dan uang milik Ramunas di dapur rumah dan kemudian mengganti baju dan celana yang berlumpur dan pergi tidur dikamar

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Ramunas ditemukan tidak bernyawa dilantai kedainya oleh Marsum (menantu Ramunas / mertua terdakwa) dan kemudian peristiwa penemuan ini dilaporkan kepolisian

Bahwa terdakwa ditangkap polisi saat melayat ke rumah Ramunas dan ditemukan anting, cincin dan uang sejumlah Rp. 1.490.000,- milik Ramunas yang disembunyikan terdakwa di dapur rumah orang tuanya

Bahwa terhadap jenazah Ramunas juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 46IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

1. *Dijumpai kaku mayat menetap dan lebam mayat ada*
2. *Dijumpai luka gores dan luka terbuka pada bagian leher*

Ringkasan Pemeriksaan Dalam

1. *Dijumpai resapan darah dileher sebelah kanan dan diatas otot leher dijumpai gelembung – gelembung halus sukar pecah*
2. *Dijumpai resapan darah pada tulang dada atas*
3. *Dijumpai resapan darah pada paru-paru kanan*

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



4. *Dijumpai resapan darah pada ginjal*
5. *Dijumpai organ-organ dalam berwarna pucat*

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal , jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 150 cm (seratus lima puluh centimetre), warna kulit sawo matang, rambut beruban
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebabkematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspeksia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1)(2) ke- 1, 3 (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENTI HELMITA Panggilan ITA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan orang tua Saksi yang bernama Ramunas;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sewaktu Saksi sedang mencetak batu batako di depan rumah Saksi, kemudian suami Saksi berteriak minta tolong dari dalam rumah atau kedai orang tua Saksi sambil berkata “tolong, tolong, amak indak lai” kemudian setelah suami Saksi keluar lewat pintu depan lalu anak Saksi yang bernama Putri dan suaminya yang bernama Aan masuk ke dalam rumah atau kedai tersebut kemudian Saksi juga masuk dan di dalam orang tua Saksi sudah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



tergeletak di lantai samping depan tempat tidur, kemudian Saksi duduk sambil menangis setelah itu datang anak laki-laki Saksi yang bernama Yoga, Yoga melihat pada leher orang tua Saksi ada luka tusuk dan luka robek serta darah dibajunya, lalu datang tetangga tidak lama kemudian datang adik Saksi Tedi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian orang tua Saksi, namun kondisi pada lehernya terdapat luka robek dan luka tusuk tersebut mungkin telah dibunuh oleh seseorang;
- Bahwa sekarang Saksi telah mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, setelah diberitahu oleh polisi Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Ramunas dengan Terdakwa;
- Bahwa Ramunas pernah menegur Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil kulit manis dengan mengatakan memangnya bapakmu yang menanam;
- Bahwa pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa awalnya tidak direstui karena Terdakwa mantan nara pidana, namun anak Saksi tidak menurut;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya sejak menikah tinggal di rumah Saksi namun pada hari Minggu sebelum kejadian Terdakwa dan istrinya pergi dari rumah Saksi tanpa pamit saat membawa barang-barangnya;
- Bahwa pada malam sebelum ditemukan mayat orang tua Saksi, Saksi ada di rumah dan malam itu Saksi menonton televisi, Saksi tidak mendengar hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa Ramunas memiliki 5 (lima) orang anak termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang-barang orang tua Saksi yang diambil Terdakwa dari polisi;
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi **MARSUM Panggilan MARSUM**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan mertua Saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu Saksi ingin membeli kopi di kedai mertua Saksi, Saksi melihat kedai mertua Saksi belum terbuka yang mana biasanya kedai tersebut sudah terbuka dan Saksi melihat ke belakang kedai yang mana keadaan kandang ayam dalam keadaan terbuka, lalu Saksi masuk ke dalam kandang dan Saksi juga melihat pintu seng tempat masuk ke dapur dalam keadaan terbuka lalu Saksi terus masuk menuju dapur dan Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Saksi masuk dan menyalakan senter, kemudian Saksi melihat mertua Saksi sudah tergeletak tidak bergerak dilantai samping dipan tempat tidur dengan posisi terlentang dan sudah kaku, lalu Saksi mencek detak nadi pada tangan kanan lalu Saksi dapati nadi sudah tidak ada dan tangannya dingin lalu Saksi keluar rumah memberi tahukan istri Saksi dan anak Saksi Putri dan menantu Saksi Aan yang ada di rumah kemudian Saksi pergi ke rumah anak Ramunas Tedi setiba disana Saksi memberi tahukan bahwa orang tuanya sudah meninggal, kemudian Saksi kembali kerumah Saksi dan Saksi melihat keluarga dan warga sekitar sudah berkumpul dekat rumah Ramunas;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan mertua Saksi tanggal 17 September 2020 pagi di kedai atau rumahnya tersebut karena Saksi biasanya berangkat kerja pagi hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Ramunas, setelah diberi tahu oleh polisi sebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan karena sakit hati lantaran Ramunas sering berkata kasar kepada Terdakwa waktu meminta utang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



- Bahwa pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa awalnya tidak direstui karena Terdakwa mantan nara pidana, namun anak Saksi tidak menurut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan mertua Saksi karena hubungan mereka biasa-biasa saja seperti hubungan nenek dengan suami dari cucunya;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya sejak menikah tinggal di rumah Saksi namun pada hari Minggu sebelum kejadian Terdakwa dan istrinya pergi dari rumah Saksi tanpa pamit saat membawa barang-barangnya;
- Bahwa pada malam sebelum ditemukan mayat mertua Saksi, Saksi ada di rumah dan malam itu Saksi menonton televisi, Saksi tidak mendengar hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa terkait tentang barang mertua Saksi yang hilang awalnya Saksi tidak tahu, setelah diberi tahu polisi yang hilang berupa dua buah anting berwarna kuning emas, satu buah cincin berwarna kuning emas dan uang tunai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **ANDIKO PUTRA Panggilan AAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena istri Saksi dengan istri Terdakwa bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan nenek istri Saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang Saksi ketahui dari mertua Saksi;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada dalam kamar rumah Saksi kemudian Saksi mendengar mertua laki-laki Saksi bernama Marsum berkata dengan kata-kata keras diluar rumah bahwa “amaklah maningga” kemudian Saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



langsung keluar rumah dan masuk ke dalam rumah atau kedai tempat tinggal Ramunas yang berada di sebelah tempat tinggal Saksi, lalu Saksi melihat Ramunas tergeletak dilantai rumah samping dipan tempat tidur, kemudian Saksi, Yoga dan Rima mengangkat atau memindahkan Ramunas ke atas tempat tidur kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi karena anak Saksi menangis;

- Bahwa kemudian Saksi melihat orang-orang dan polisi berdatangan, termasuk Saksi melihat Terdakwa dan orang tuanya datang untuk melayat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.15 WIB Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh polisi karena menurut polisi Terdakwa adalah pelaku pembunuhan Ramunas;
- Bahwa barang-barang Ramunas ada yang hilang berupa dua buah anting berwarna kuning emas, satu buah cincin berwarna kuning emas dan uang tunai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak berhak atas barang-barang Ramunas tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Ramunas pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di kedai atau rumahnya, saat itu keadaannya sehat-sehat saja;
- Bahwa Ramunas pernah mengatakan bahwa dia telah memarahi Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil kelapa muda, kulit manis dan buah jengkol milik Ramunas tanpa izin;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati dengan kedai Ramunas berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi karena Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **YOGA ARIESTA Panggilan YOGA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan nenek Saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar orang tua laki-laki Saksi berteriak minta tolong dengan kata-kata “tolong-tolong” dari dalam kedai lalu Saksi menuju kedai dan Saksi temukan nenek Saksi berada di atas lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian leher serta baju yang digunakan berlumuran darah dan Saksi juga melihat satu buah pisau dengan gagang warna hitam berada di atas lemari etalase, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan suami kakak Saksi bernama Aan dan Rima mengangkat nenek Saksi ke atas tempat tidur dan tidak lama kemudian datang polisi kemudian nenek Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa ada orang yang Saksi curigai telah membunuh nenek Saksi yaitu Terdakwa dengan alasan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat dari balik kaca jendela dapur rumah Saksi, Terdakwa berada di pintu keluar pagar belakang rumah nenek Saksi dan pada saat itu Terdakwa menegur Saksi dengan perkataan “Yoga” dan Saksi jawab “Iya Rian” lalu Saksi membuka pintu dapur rumah Saksi dan berkata kepada Terdakwa “dari mana Rian” tetapi Terdakwa tidak menjawab, dimana pada waktu itu Saksi lihat Terdakwa sedang membuka pintu pagar belakang tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, Saksi baru pulang ke rumah dan hendak menyalahkan rokok dengan kompor di dapur;
- Bahwa malam itu Saksi tidak ada curiga karena Terdakwa sepengetahuan Saksi memang tinggal di rumah orang tua Saksi, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bercerita bahwa dia ada masalah dengan nenek Saksi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait tentang barang nenek Saksi yang hilang awalnya Saksi tidak tahu, setelah diberi tahu polisi yang hilang berupa dua buah anting berwarna kuning emas, satu buah cincin berwarna kuning emas dan uang tunai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **TEDY SUSANTO Panggilan TEDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami dari keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan orang tua Saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi, datang kakak ipar Saksi yang bernama Marsum dan memberitahukan bahwa orang tua Saksi sudah meninggal, kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah orang tua Saksi sesampai di sana Saksi melihat orang tua Saksi sudah terbaring meninggal di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi melihat saat itu di leher orang tua Saksi ada luka robek, luka tusuk dan luka memar;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu Saksi mendekati orang tua Saksi dan memperhatikan dari dekat kondisi leher orang tua Saksi, kemudian Saksi melihat sebilah pisau milik orang tua Saksi di atas etalase kaca sebelah dipan tempat tidur yang dalam keadaan bersih, kemudian Saksi memindahkan pisau tersebut ke atas etalase kayu yang agak jauh posisinya dari dipan orang tua Saksi terbaring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh orang tua Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang membunuhnya adalah Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan orang tua Saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 malam sekira pukul 20.30 WIB, saat malam itu Saksi menutup kedai orang tua Saksi dan saat itu orang tua Saksi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan orang tua Saksi karena Saksi yang menutup kedai orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi tidak ada bercerita kepada Saksi tentang masalah dengan Terdakwa, hubungan mereka selama ini baik-baik saja;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti benar merupakan pisau milik orang tua Saksi yang biasanya terletak di keranjang kecil di dapur;
- Bahwa ada barang orang tua Saksi yang diambil Terdakwa berupa dua buah anting berwarna kuning emas, satu buah cincin berwarna kuning emas dan uang tunai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan keponakan Saksi dengan Terdakwa awalnya tidak direstui karena Terdakwa mantan nara pidana;
- Bahwa Ramunas memiliki 5 (lima) orang anak termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **RADITIYA MUSLIM Panggilan RADIT**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan Ramunas;
- Bahwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin Nomor 149 Kelurahan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

- Bahwa yang Saksi ketahui atas kejadian tersebut, Saksi mengantar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 malam dari rumah Saksi menuju Payobadar karena Terdakwa meminta Saksi mengantar Terdakwa ke rumah istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan, namun pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Saksi diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang bernama Ramunas yang merupakan nenek dari istri Rian;
- Bahwa sewaktu mengantar Terdakwa, Terdakwa tidak ada bercerita dia akan membunuh Ramunas;
- Bahwa Terdakwa sering meminta tolong pada Saksi untuk diantar ke rumah istrinya;
- Bahwa malam itu Terdakwa turun di depan pagar yang terletak di samping kanan rumah atau kedai Ramunas;
- Bahwa biasanya kalau Saksi mengantar Terdakwa, Terdakwa turun di depan kedai Ramunas;
- Bahwa rumah istri Terdakwa berada di samping kiri kedai Ramunas;
- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **FUJI RAMADHANI Panggilan FUJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi masalah pembunuhan nenek Saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari polisi dimana yang membunuh nenek Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Saksi dan Terdakwa sedang tidur dalam kamar mertua Saksi kemudian tanpa memberi tahu Terdakwa pergi keluar rumah, lalu Saksi melihat dari jendela Terdakwa pergi ke rumah Radit dan menemui Radit di depan rumahnya, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi dengan Radit dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi pergi ke rumah Radit dan menanyakan kepada Fira kakak Radit kemana Terdakwa pergi dengan Radit lalu Fira menerangkan bahwa Terdakwa pergi menuju rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, kemudian perasaan Saksi kurang enak Saksi tetap di rumah Radit sambil menunggu Radit pulang, kemudian Radit pulang seorang diri saja, lalu Saksi bertanya kepada Radit "kama baantaan abang (Terdakwa) jo Honda tadi tu Radit", kemudian Radit menjawab "karumah akak, sangko awak akak dirumah akak tadi", kemudian Saksi kurang percaya dan Saksi mencari Terdakwa ketempat temannya di bukit limbuku, lalu Saksi tidak ada melihat Terdakwa lalu Saksi mencari Terdakwa ke rumah Saksi di Kelurahan Padang Tengah Payobadar namun Saksi tidak ada menemukan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke rumah mertua Saksi di Batu Balang sampai di sana Saksi masuk kamar istirahat, kemudian hari Jumat tanggal 18 September 2020 Saksi mendengar sepeda motor di depan rumah dan Saksi mendengar suara Terdakwa minta terima kasih, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi sementara Saksi pura-pura tidur, lalu Saksi melihat Terdakwa mengganti baju dan mengantar baju kotornya ke kamar mandi biasanya baju kotornya digantungkan dalam kamar kemudian setelah Terdakwa tidur kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mengecek baju kotor yang diletakkan Terdakwa, lalu Saksi melihat pada kaki celana tersebut berlumuran lumpur dan bau, setelah itu Saksi masuk ke kamar kemudian sekitar 07.30 WIB Saksi melihat pada HP Saksi ada pemberitahuan chat masuk di WA Saksi dan Saksi buka dan ternyata adik Saksi Febri memberi tahukan bahwa di rumah ada kemalangan, amak (nenek) indak lai (meninggal) lalu Saksi melihat Terdakwa sudah terbangun kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa nenek sudah meninggal kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



pergilah lihat lalu Saksi pergi ke rumah Saksi dengan kakak Terdakwa bernama Sri;

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang Saksi pura-pura tidur, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengganti baju dan menaruh baju kotornya ke kamar mandi dan setelah Terdakwa tidur Saksi mengecek ke kamar mandi dan Saksi melihat pada bagian kaki celana tersebut berlumuran lumpur dan bau limbah;
- Bahwa sampai disana Saksi diberitahu adik sepupu Saksi Nisa bahwa pada leher nenek Saksi ada bekas luka sabetan benda tajam dan warung bekas dibongkar oleh maling karena pintu belakang dapur dalam keadaan terbuka, lalu Saksi menelpon mertua Saksi Nurhayati dan memberitahukan bahwa nenek Saksi sudah meninggal, kemudian sekitar 09.00 WIB datang polisi dan membawa Saksi ke kantor polisi dan Saksi ditanyai apakah ada keluar malam sama Terdakwa lalu Saksi menerangkan bahwa tadi malam Terdakwa ada keluar rumah bersama Radit sepupu Terdakwa, kemudian polisi membawa Saksi ke rumah Saksi di Payobada setiba di sana Saksi melihat Terdakwa sudah ada di rumah Saksi kemudian polisi membawa Terdakwa menuju mobil yang Saksi tumpangi dan dibawa ke Polres;
- Bahwa setiba di Polres Saksi diberitahu bahwa nenek Saksi dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut nenek Saksi ada masalah dengan Terdakwa yaitu masalah utang piutang, dimana nenek Saksi menagih utang dengan kata-kata kasar dan Terdakwa ada bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa utangnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) utang membeli rokok dan minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi niat untuk membunuh nenek Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pindah dari rumah orang tua Saksi karena Terdakwa mengatakan dia sudah tidak nyaman lagi tinggal di sana karena ada masalah dengan keluarga Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada barang nenek Saksi yang hilang setelah diberitahu polisi Saksi mengetahui barang tersebut berupa dua buah anting berwarna kuning emas, satu buah cincin berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning emas dan uang tunai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti dan sket TKP yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Fuji tanggal 17 Juli 2020, setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua di Payobadar selama dua bulan kemudian Terdakwa pindah ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di tempat mertua, Terdakwa tidak ada masalah dengan mertua, namun ada masalah dengan nenek Ramunas, masalah tersebut berupa nenek Ramunas berkata kasar saat Terdakwa mengambil kulit manis, dia mengatakan "memang bapakmu yang tanam" selain masalah tersebut ada juga masalah sepeda motor;
- Bahwa untuk masalah sepeda motor waktu itu Terdakwa ada meminjam sepeda motor tetangga dan ada rusak sedikit dan saat itu nenek Ramunas marah-marah dengan mengatakan "bukan orang tua kamu yang beli";
- Masalah selanjutnya masalah utang bensin sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dimana nenek Ramunas menanyakan kapan Terdakwa akan membayarnya kemudian Terdakwa membayar sorenya, masalah selanjutnya masalah Terdakwa disuruh nenek Ramunas untuk membantu mertua Terdakwa membuat batu;
- Bahwa setelah dua bulan tinggal di rumah mertua, kemudian Terdakwa pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan persisnya Terdakwa pindah ke rumah orang tua di Batu Balang, namun kejadian adalah beberapa hari setelah Terdakwa pindah ke Batu Balang. Pada malam kejadian Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa ingat kata-kata ibu Ramunas, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Radit untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Ramunas;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada berfikir apa-apa yang teringat cuma kata-kata kasar nenek Ramunas dimana kata-katanya juga menyinggung orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di dekat kedai nenek Ramunas sekira pukul 21.30 WIB dan berhenti di samping kedai tersebut, saat itu Terdakwa sudah terbawa emosi dan sudah ada niat untuk membunuh nenek Ramunas;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar bambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur kedai tersebut selanjutnya menuju tempat tidur nenek Ramunas;
- Bahwa saat itu nenek Ramunas sudah tidur kemudian Terdakwa mendekati dan mencekik leher nenek Ramunas dengan kedua ibu jari Terdakwa, saat itu nenek Ramunas melawan dan Terdakwa terus mencekik lalu Terdakwa himpit bagian perutnya dengan cara menindih bagian perutnya dengan kedua paha Terdakwa di antara pinggang nenek Ramunas;
- Bahwa dalam posisi tersebut nenek Ramunas masih melawan dengan kuat kemudian nenek Ramunas terhempas ke lantai dengan posisi tertelentang di samping tempat tidur, Terdakwa tetap mencekik nenek Ramunas selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai nenek Ramunas tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian karena masih ragu tentang kematian nenek Ramunas, Terdakwa mengambil pisau di dapur selanjutnya Terdakwa menggorok leher nenek Ramunas sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak ada menusuk leher nenek Ramunas;
- Bahwa saat digorok nenek Ramunas sudah tidak bergerak;
- Bahwa ditempat kejadian kondisinya gelap, sumber cahaya yang ada saat itu hanya dari senter pada mancis Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak pakai sebo;
- Bahwa setelah Terdakwa menggorok nenek Ramunas, Terdakwa menghidupkan senter dan melihat adanya anting yang dikenakan nenek Ramunas kemudian Terdakwa ambil anting tersebut, setelah mengambil anting Terdakwa mengambil cincin nenek Ramunas;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa ada yang mengganjal di saku nenek Ramunas, setelah diperiksa ternyata ada uang dan uang tersebut Terdakwa ambil;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yoga dan Terdakwa sapa, namun kemudian Saksi Yoga berkata-kata kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar;
- Bahwa setelah dari rumah nenek Ramunas, Terdakwa pulang jalan kaki;
- Bahwa pada pagi harinya istri Terdakwa mendapat kabar bahwa nenek Ramunas meninggal, maka istri Terdakwa pergi ke rumah nenek Ramunas dengan diantara kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah orang tua istri Terdakwa tidak lama datang bus dan nama Terdakwa dipanggil;
- Bahwa setelah diambil uang belum sempat Terdakwa hitung, kemudian uang, cincin dan anting Terdakwa disimpan di rumah orang tua Terdakwa kemudian uang, cincin dan anting tersebut diambil oleh bus setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari kejadian tiba-tiba saja Terdakwa ingat kata-kata kasar nenek Ramunas yang juga menyinggung orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah nenek Ramunas, awalnya Terdakwa berniat mau bicara supaya nenek Ramunas berubah kata-kata kasarnya, namun dipertengahan jalan karena emosi Terdakwa semakin meningkat maka muncul niat Terdakwa untuk membunuh nenek Ramunas;
- Bahwa perjalanan dari rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang ke rumah nenek Ramunas di Payobadar memakan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berniat membunuh nenek Ramunas, Terdakwa tidak menyiapkan apa-apa karena niat Terdakwa cara membunuhnya dengan cara mencekik;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah atau kedai nenek Ramunas dengan memanjat pagar sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, sedangkan cara mencekik cuma ingat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidur di kedai;
- Bahwa ketika nenek Ramunas jatuh dari tempat tidur dan Terdakwa tindih tidak ada dia menimpa benda-benda keras;
- Bahwa posisi Terdakwa mencekik dari depan;
- Bahwa saat itu nenek Ramunas tidak ada berteriak, Terdakwa tidak ada menutup mulut nenek Ramunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat apakah setelah Terdakwa gorok, leher nenek Ramunas robek atau tidak;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang, cincin dan anting rencananya untuk disimpan saja, saat itu Terdakwa tidak sedang terdesak uang;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah nenek ramunas sekitar pukul 22.30 WIB dengan berjalan kaki menelusuri sawah-sawah menuju rumah orang tua Terdakwa, maka dari itu celana Terdakwa terkena lumpur;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada istri Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada mengunjungi Terdakwa di Rutan, keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf ke keluarga korban karena mereka takut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa barang bukti, sket TKP dan foto korban yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 46/IX/2020/Rs.Bhayangkara, tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Padang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan:

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berubah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspeksia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 240/10434/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 berikut lampirannya yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi unit Payakumbuh, lampiran mana ditandatangani oleh Teddy Fachrizon selaku Pemimpin Unit Payakumbuh dan juga selaku penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah cincin warna kuning emas ditaksir bukan emas beratnya 1,46 gram (satu

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh enam gram) dan terhadap 2 (dua) buah anting warna kuning emas ditaksir emas kadar 24 karat beratnya 1.25 gram (satu koma dua puluh lima gram) dengan harga jual emas pasar setempat pada tanggal 26 Oktober 2020 adalah Rp880.000/gram emas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

- 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah anting warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
- Uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai sweater warna dongker;
- 1 (satu) buah tas sandang samping merk jieluo warna hitam;
- 1 (satu) helai baju yang sudah digunting berlumuran darah yang menggering motif bunga-bunga warna kuning;

atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah atau kedai yang merupakan tempat tinggal korban Ramunas yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET telah mencekik leher korban Ramunas selama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian menggorok dengan menggunakan pisau leher korban Ramunas tersebut sampai akhirnya korban Ramunas meninggal dunia di lokasi kejadian;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal Terdakwa menikah dengan Saksi Fuji pada tanggal 17 Juli 2020, dimana setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di Payobadar yang berdekatan dengan tempat tinggal korban Ramunas selama sekitar 2 (dua) bulan. Selama tinggal di rumah mertuanya Terdakwa merasa beberapa kali korban Ramunas berkata kasar pada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang. Beberapa hari setelah pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang Terdakwa ingat kata-kata kasar dari korban Ramunas yang ditujukan pada Terdakwa dimana korban Ramunas berkata pada Terdakwa “memang bapakmu yang tanam” pada saat Terdakwa mengambil kulit manis, selain masalah tersebut ada juga masalah sepeda motor dimana korban Ramunas mengatakan kepada Terdakwa “bukan orang tua kamu yang beli” pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tetangga dan ada rusak sedikit. Selain itu korban Ramunas juga ada berkata kasar pada saat menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada saat menyuruh Terdakwa untuk membantu mertua Terdakwa membuat batu. Karena teringat kata-kata kasar korban Ramunas tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Radit untuk mengantar Terdakwa menuju ke tempat tinggal korban Ramunas, dimana lama perjalanan dari rumah orang tua Terdakwa ke tempat tinggal korban Ramunas sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan emosi Terdakwa meningkat sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh korban Ramunas, kemudian Terdakwa mulai merencanakan cara untuk mewujudkan niatnya tersebut, yaitu masuk lewat pintu belakang tempat tinggal korban Ramunas dan kemudian membunuh korban Ramunas dengan cara mencekiknya. Terdakwa sendiri telah mengetahui dimana korban Ramunas tidur di kedainya tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa turun di samping kedai tempat tinggal korban Ramunas kemudian Terdakwa memanjat pagar bambu dan masuk melalui pintu belakang kedai tersebut selanjutnya menuju tempat tidur korban Ramunas dengan bantuan lampu senter dari mancis yang Terdakwa bawa karena kondisi di dalam kedai tersebut gelap. Saat itu korban Ramunas sudah tidur kemudian Terdakwa mendekati dan mencekik leher korban Ramunas dengan kedua ibu jari Terdakwa, korban Ramunas melawan dan Terdakwa terus mencekik lalu Terdakwa himpit bagian perutnya dengan cara menindih bagian perutnya dengan kedua paha Terdakwa di antara pinggang korban Ramunas. Dalam

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



posisi tersebut korban Ramunas masih melawan dengan kuat kemudian korban Ramunas terhempas ke lantai dengan posisi tertelentang di samping tempat tidur, dimana saat itu Terdakwa tetap mencekik korban Ramunas selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai korban Ramunas tidak bergerak lagi. Kemudian karena masih ragu tentang kematian korban Ramunas, Terdakwa mengambil pisau di dapur kedai korban Ramunas selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban Ramunas sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak dapat memastikan luka apa yang diakibatkan gorokan tersebut karena kondisi gelap. Setelah Terdakwa menggorok korban Ramunas, Terdakwa menghidupkan senter dan melihat adanya anting yang dikenakan korban Ramunas kemudian Terdakwa mengambil anting tersebut, setelah mengambil anting Terdakwa mengambil cincin korban Ramunas, kemudian Terdakwa merasa ada yang mengganjal di saku korban Ramunas, setelah diperiksa ternyata ada uang dan uang tersebut Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yoga dan Terdakwa sapa, namun kemudian Saksi Yoga berkata-kata kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar. Terdakwa meninggalkan kedai tempat tinggal korban ramunas sekitar pukul 22.30 WIB dengan berjalan kaki menelusuri sawah-sawah menuju rumah orang tua Terdakwa, sehingga celana Terdakwa terkena lumpur;

- Bahwa keesokan paginya Saksi Fuji yang merupakan istri Terdakwa dan cucu dari korban Ramunas mendapatkan kabar bahwa korban Ramunas telah meninggal Dunia, kemudian Saksi Fuji datang ke rumah korban Ramunas selanjutnya Terdakwa menyusul dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian serta dilakukan penyitaan atas uang, cincin dan anting korban Ramunas yang Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 46/IX/2020/Rs.Bhayangkara, tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Padang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa, dimana kesimpulan pemeriksaannya adalah:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang



badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berubah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspeksia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam.

- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban Ramunas tidak ada perdamaian dan ahli waris korban Ramunas baik yang menjadi Saksi di persidangan maupun yang tidak menjadi Saksi di persidangan tidak ada yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dan sket TKP dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternatif subsideritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 340 KUHP;

Subsidaair : Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (1)(2) ke-1,3 (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara campuran alternatif subsideritas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsideritas, dimana dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR:REG. PERKARA PDM-104/Eoh.2/PYKBH/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :



Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur pasal ini, setelah frasa “dengan sengaja” diikuti sebagai kumulatif dengan frasa “dan rencana terlebih dahulu”. Adanya frasa “rencana terlebih dahulu” untuk melakukan perbuatan utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, sehingga frasa “dengan sengaja” akan terbukti juga apabila frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909, untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah atau kedai yang merupakan tempat tinggal korban Ramunas yang beralamat di Jln. Prof M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET telah mencekik leher korban Ramunas selama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian menggorok dengan menggunakan pisau leher korban Ramunas tersebut sampai akhirnya korban Ramunas meninggal dunia di lokasi kejadian. Berawal Terdakwa menikah dengan Saksi Fuji pada tanggal 17 Juli 2020, dimana setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di Payobadar yang berdekatan dengan tempat tinggal korban Ramunas selama sekitar 2 (dua) bulan. Selama tinggal di rumah mertuanya Terdakwa merasa beberapa kali korban Ramunas berkata kasar pada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang. Beberapa hari setelah pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang Terdakwa ingat kata-kata kasar dari korban Ramunas yang ditujukan pada Terdakwa dimana korban Ramunas berkata pada Terdakwa “memang bapakmu yang tanam” pada saat Terdakwa mengambil kulit manis, selain masalah tersebut ada juga masalah sepeda motor dimana korban Ramunas mengatakan kepada Terdakwa “bukan orang tua kamu yang beli” pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tetangga dan ada rusak sedikit. Selain itu korban Ramunas juga ada berkata kasar pada saat menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada saat menyuruh Terdakwa untuk membantu mertua Terdakwa membuat batu. Karena teringat kata-kata kasar korban Ramunas tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Radit untuk mengantar Terdakwa menuju ke tempat tinggal korban Ramunas, dimana lama perjalanan dari rumah orang tua Terdakwa ke tempat tinggal korban Ramunas sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan emosi Terdakwa meningkat sehingga Terdakwa berniat untuk membunuh korban Ramunas, kemudian Terdakwa mulai merencanakan cara untuk mewujudkan niatnya tersebut, yaitu masuk lewat pintu belakang tempat tinggal korban Ramunas dan kemudian membunuh korban Ramunas dengan cara mencekiknya. Terdakwa sendiri telah mengetahui dimana korban Ramunas tidur di kedainya tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa turun di samping kedai tempat tinggal korban Ramunas kemudian Terdakwa memanjat pagar bambu dan masuk melalui pintu belakang kedai tersebut selanjutnya menuju tempat tidur korban Ramunas dengan bantuan lampu senter dari

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis yang Terdakwa bawa karena kondisi di dalam kedai tersebut gelap. Saat itu korban Ramunas sudah tidur kemudian Terdakwa mendekati dan mencekik leher korban Ramunas dengan kedua ibu jari Terdakwa, korban Ramunas melawan dan Terdakwa terus mencekik lalu Terdakwa himpit bagian perutnya dengan cara menindih bagian perutnya dengan kedua paha Terdakwa di antara pinggang korban Ramunas. Dalam posisi tersebut korban Ramunas masih melawan dengan kuat kemudian korban Ramunas terhempas ke lantai dengan posisi tertelentang di samping tempat tidur, dimana saat itu Terdakwa tetap mencekik korban Ramunas selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai korban Ramunas tidak bergerak lagi. Kemudian karena masih ragu tentang kematian korban Ramunas, Terdakwa mengambil pisau di dapur kedai korban Ramunas selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban Ramunas sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak dapat memastikan luka apa yang diakibatkan gorokan tersebut karena kondisi gelap. Setelah Terdakwa menggorok korban Ramunas, Terdakwa menghidupkan senter dan melihat adanya anting yang dikenakan korban Ramunas kemudian Terdakwa mengambil anting tersebut, setelah mengambil anting Terdakwa mengambil cincin korban Ramunas, kemudian Terdakwa merasa ada yang mengganjal di saku korban Ramunas, setelah diperiksa ternyata ada uang dan uang tersebut Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yoga dan Terdakwa sapa, namun kemudian Saksi Yoga berkata-kata kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar. Terdakwa meninggalkan kedai tempat tinggal korban ramunas sekitar pukul 22.30 WIB dengan berjalan kaki menelusuri sawah-sawah menuju rumah orang tua Terdakwa, sehingga celana Terdakwa terkena lumpur. Keesokan paginya Saksi Fuji yang merupakan istri Terdakwa dan cucu dari korban Ramunas mendapatkan kabar bahwa korban Ramunas telah meninggal Dunia, kemudian Saksi Fuji datang ke rumah korban Ramunas selanjutnya Terdakwa menyusul dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian serta dilakukan penyitaan atas uang, cincin dan anting korban Ramunas yang Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 46/IX/2020/Rs.Bhayangkara, tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Padang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmawaty M.Ked (For) Sp.FM selaku dokter yang memeriksa, dimana kesimpulan pemeriksaannya adalah:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (tujuh puluh dua tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berubah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada organ-organ dalam (traumatik aspekia) yang disebabkan trauma tumpul disertai ada luka gores pada leher yang disebabkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah mencekik leher korban Ramunas dengan kedua ibu jarinya sekitar 15 (lima belas) menit sampai korban Ramunas tidak bergerak lagi, kemudian menggorok leher korban Ramunas dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur kedai korban Ramunas. Keterangan Terdakwa ini walaupun tidak ada Saksi yang menyaksikannya secara langsung, namun bersesuaian dengan apa yang Saksi-Saksi lihat pada tubuh korban Ramunas dan bersesuaian dengan hasil visum et repertum atas korban Ramunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mencekik dan menggorok leher korban Ramunas serta menindih tubuh korban Ramunas selama Terdakwa mencekiknya, bersesuaian dengan penyebab kematian korban Ramunas berdasarkan hasil visum et repertum, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan kemungkinan lain meninggalnya korban Ramunas. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, matinya korban Ramunas adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hubungan antara kematian korban Ramunas dengan perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa tersebutlah yang menjadi penyebab kematian korban Ramunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah berniat untuk membunuh korban Ramunas saat di tengah perjalanan antara rumah orang tua Terdakwa di Batu Balang menuju kedai korban Ramunas di Payobadar, dimana perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa mulai merencanakan cara untuk mewujudkan niatnya tersebut, yaitu masuk

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat pintu belakang tempat tinggal korban Ramunas dan kemudian membunuh korban Ramunas dengan cara mencekiknya. Terdakwa sendiri telah mengetahui dimana korban Ramunas tidur di kedainya tersebut. Walaupun keterangan ini hanya dari Terdakwa, namun keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Fuji yang merupakan istri Terdakwa dan cucu dari korban Ramunas dan juga dibenarkan oleh Saksi Yenti Helmita yang merupakan mertua Terdakwa dan anak dari korban Ramunas yang mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ramunas. Untuk keterangan Terdakwa terkait pelaksanaan atas perencanaan pembunuhan terhadap korban Ramunas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Radit yang menyatakan bahwa Terdakwa pada malam kejadian turun di sebelah kanan kedai Ramunas dimana biasanya apabila Terdakwa minta diantar ke rumah Saksi Fuji maka Terdakwa turun di depan kedai korban Ramunas. Terdakwa sendiri telah mengetahui keadaan lokasi dan tentang lokasi tempat tidur korban Ramunas karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertuanya yang berada di sebelah kiri kedai korban Ramunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat jeda waktu antara Terdakwa mulai berniat untuk membunuh korban Ramunas saat di tengah perjalanan dari rumah orang tua Terdakwa menuju rumah korban Ramunas sampai Terdakwa mulai mencekik korban Ramunas. Menurut Majelis Hakim dalam jeda waktu tersebut seharusnya Terdakwa dapat mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, karena jeda waktu tersebut relatif cukup untuk itu dan didukung suasana dimana tidak ada tekanan sama sekali pada diri Terdakwa untuk dapat berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah ada rencana terlebih dahulu dari Terdakwa untuk membunuh korban Ramunas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah direncanakan terlebih dahulu, maka frasa “dengan sengaja” maupun frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidiaritas dan dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana", maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Oleh karena ada dua hukuman maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap keduanya tidak relevan apabila Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP tetap relevan apabila yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama waktu tertentu, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukhan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh



- 1 (satu) helai sweater warna dongker;
- 1 (satu) buah tas sandang samping merk jieluo warna hitam;
- 1 (satu) helai baju yang sudah digunting berlumuran darah yang menggering motif bunga-bunga warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Terdakwa, alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan pakaian korban yang dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban serta masing-masing tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang memadai maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah anting warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
- Uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Ramunas yang saat ini telah meninggal dunia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Ramunas melalui Saksi Tedy Susanto Panggilan Tedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena cara Terdakwa membunuh korban Ramunas terbilang sadis;
- Bahwa tidak seorangpun ahli waris korban Ramunas memberi maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

Tidak ada hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terutama pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maksimal dari pasal yang terbukti yaitu Pasal 340 KUHP;

PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I mengenai jenis pidana yang paling tepat untuk diterapkan dan mengingat adanya perbedaan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk memuat perbedaan pendapat tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa penjatuhan pidana maksimum tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bahwasanya berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP serta Hakim Anggota I sependapat pula apabila tindak pidana ini terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa tidak mendapatkan pemaafan dari salah satu ahli waris korban maka pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan adalah pidana maksimum;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta persidangan, memperhatikan keterangan Saksi Tedy Susanto selaku ahli waris dari korban, pada awalnya saat ditanyakan kepada Saksi Tedy Susanto, apakah Saksi Tedy Susanto memaafkan Terdakwa lalu Saksi Tedy Susanto menjawab telah memaafkan Terdakwa namun meminta agar Terdakwa dihukum, kemudian setelah itu Saksi Tedy Susanto ditanya kembali untuk beberapa kali, Saksi Tedy Susanto Tetap menyatakan telah memaafkan Terdakwa, namun selanjutnya ketika ditanyakan kembali, Saksi Tedy Susanto berubah pikiran dan menyatakan tidak memaafkan Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan untuk terakhir kali, Saksi Tedy Susanto menyatakan tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota I akan mengambil pernyataan dan jawaban Saksi Tedy Susanto yang pertama kali yaitu untuk memaafkan Terdakwa yang mana hal ini menjadikan Terdakwa telah



mendapatkan permaafan dari Saksi Tedy Susanto sebagai salah satu dari ahli waris korban dan oleh karena Saksi Tedy Susanto telah menyatakan permaafannya terhadap Terdakwa dengan tidak mengesampingkan dari permintaan Saksi Tedy Susanto agar Terdakwa tetap dihukum maka menurut Hakim Anggota I, Terdakwa telah terlepas dari penjatuhan pidana maksimum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat yang diperlukan agar Terdakwa terlepas dari pidana maksimum dalam perkara ini adalah adanya permaafan dari ahli waris korban sementara mengenai adanya permintaan ahli waris untuk Terdakwa tetap dihukum ataupun tidak, Terdakwa tentunya akan tetap mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya karena permaafan dari ahli waris bukan termasuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf hanya saja dengan permaafan tersebut menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga dengan adanya hal yang meringankan tersebut, Terdakwa terlepas dari penjatuhan pidana maksimum;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Anggota I berpendapat pertanyaan yang berulang-ulang kepada Saksi apakah akan memaafkan Terdakwa atau tidak tentunya akan membuka peluang jawaban dari Saksi sebagai ahli waris berubah karena Saksi sebagai ahli waris dari korban akan kembali teringat akan kesedihannya karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tuanya di mana dalam perkara ini berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim Anggota I membuat Saksi Tedy Susanto yang awalnya memang telah memaafkan Terdakwa berubah pikiran untuk menjadi tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim Anggota I berkesimpulan tidak tepat untuk mengambil hak dari Terdakwa yang telah mendapatkan maaf dari ahli waris korban yang sebelumnya telah didapatkan serta Hakim Anggota I berpendapat ahli waris tidak dapat mencabut permaafannya yang telah diucapkan tanpa alasan yang sah seperti adanya paksaan atau ancaman sehingga menurut Hakim Anggota I, penjatuhan pidana maksimum terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari Hakim Anggota I, maka musyawarah atas hal tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP;

Mengingat Pasal 340 KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFRIANTO Panggilan RIAN Bin ISMET oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater warna dongker;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping merk jieluo warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju yang sudah digunting berlumuran darah yang menggering motif bunga-bunga warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah anting warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
 - Uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada ahli waris korban Ramunas melalui Saksi Tedy Susanto Panggilan Tedi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2021** oleh kami **AGUNG DARMAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIZKY SUBARDI, S.H.** dan **ALFIN IRFANDA, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUSMARNI** sebagai

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri **SELMADERA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD RIZKY SUBARDY, S.H.

AGUNG DARMAWAN, S.H.

ALFIN IRFANDA, S.H.

Panitera Pengganti

YUSMARNI